



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.B/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD RIYADHUL ISMAIL Alias
ZAGUR Bin YAHYA MULYANA;
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/08 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Cipeteuy Rt. 03 Rw. 06
Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara
Kabupaten Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 107/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIYADHUL ISMAIL Alias ZAGUR Bin YAHYA MULYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIYADHUL ISMAIL Alias ZAGUR Bin YAHYA MULYANA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Kendaraan sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Type Yamaha/b3F-I (LEXI), No. Pol: E-5484-UN tahun 2018, Warna abu-abu, Isi Silinder: 125 CC, Noka: MH3SEF310JJ065363, Nosin: E31VE0085648, No. BPKB: 005110070, atas nama pemilik MAMAT RUSDIANTO pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Siliwangi No. 8 RT 003 RW 005 Desa Karyamukti Kec. Panyingkiran Kabupaten Majalengka;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha LEXI, No. Pol: E-5484-UN, tahun: 2018, Warna Abu-Abu, Noka: MH3SEF310JJ065363, Nosin: E31VE0085648;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor yamaha Lexi;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan identitas tertulis Sepeda Motor Merk / Type Yamaha / b3F-I A/T (LEXI), No. Pol: E-5484-UN tahun 2018, Warna abu-abu, Isi Silinder: 125 CC, Noka: MH3SEF310JJ065363, Nosin: E31VE0085648, No. BPKB: 005110070, atas nama pemilik MAMAT RUSDIANTO pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Siliwangi No. 8 RT 003 RW 005 Desa Karyamukti Kec. Panyingkiran Kabupaten Majalengka. Dikembalikan kepada saksi korban GINA NOVITA INDRIANA Binti SOFYAN;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keringanan karena menyesal

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pledoi (keberatan) Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIYADHUL ISMAIL Alias ZAGUR Bin YAHYA MULYANA, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan 2022, bertempat di Kost'an Biru yang beralamat di Lingkungan Angkreng Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa mendatangi kamar kosan tempat IKBAL PANGESTU Alias IBUN Bin ADE SUNARYA (selanjutnya disebut saksi IKBAL) dan GINA NOVITA INDRIANA Binti SOFYAN (selanjutnya disebut saksi GINA) menginap. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi IKBAL dan meminjam sepeda motor Yamaha Lexi warna abu-abu dengan nomor polisi E-5484-UN milik saksi GINA dengan alasan hanya sebentar karena terdakwa ingin pulang ke rumahnya yang berada di Cikole. Mendengar hal tersebut, saksi IKBAL mempercayai terdakwa karena terdakwa adalah temannya, kemudian saksi IKBAL meminta ijin kepada saksi GINA dan saksi GINA pun mengiyakan serta memberikan kunci sepeda motornya kepada saksi IKBAL untuk diserahkan kepada terdakwa. Namun setelah itu, terdakwa tidak menggunakan sepeda motor milik saksi GINA untuk pulang ke rumahnya di Cikole, melainkan terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi GINA sebanyak 3 (tiga) kali yaitu **pertama** kepada PEPEN EPENDI Bin H. ADE dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan terdakwa tebus kembali dalam tempo 1 (satu) bulan dengan uang penebusan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); **kedua** kepada ANDRI GUNAWAN Alias UDIR Bin YAYA MULYANA dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang akan terdakwa tebus kembali dalam tempo 1 (satu) bulan dengan uang penebusan sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ; dan **ketiga** kepada AGUS TEDI SODIKIN Alias BADEN Bin SURATMAN dengan harga Rp.5.000.000,- yang akan terdakwa tebus kembali dalam tempo 1 (satu) bulan. Uang hasil gadai sepeda motor saksi GINA, digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa akibat rangkaian perbuatan terdakwa, saksi GINA menderita kerugian dimana saksi GINA membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 15.150.000,- (Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIYADHUL ISMAIL Alias ZAGUR Bin YAHYA MULYANA, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan 2022, bertempat di Kost'an Biru yang beralamat di Lingkungan Angkrek Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas terdakwa mendatangi kamar kosan tempat IKBAL PANGESTU Alias IBUN Bin ADE SUNARYA (selanjutnya disebut saksi IKBAL) dan GINA NOVITA INDRIANA Binti SOFYAN (selanjutnya disebut saksi GINA) menginap. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi IKBAL dan meminjam sepeda motor Yamaha Lexi warna abu-abu dengan nomor polisi E-5484-UN milik saksi GINA dengan alasan hanya sebentar karena terdakwa ingin pulang ke rumahnya yang berada di Cikole. Mendengar hal tersebut, saksi IKBAL kemudian meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi GINA dan saksi GINA pun mengiyakan serta memberikan kunci sepeda motornya kepada saksi IKBAL untuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa tidak menggunakan sepeda motor milik saksi GINA untuk pergi ke rumahnya yang terletak di Cikole, melainkan terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi GINA kepada orang lain karena terdakwa sedang membutuhkan uang. Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi GINA sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama kepada PEPEN EPENDI Bin H. ADE dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan terdakwa tebus kembali dalam tempo 1 (satu) bulan dengan uang penebusan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); kedua kepada ANDRI GUNAWAN Alias UDIR Bin YAYA MULYANA dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa tebus kembali dalam tempo 1 (satu) bulan dengan uang penebusan sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ; dan ketiga kepada AGUS TEDI SODIKIN Alias BADEN Bin SURATMAN dengan harga Rp.5.000.000,- yang akan terdakwa tebus kembali dalam tempo 1 (satu) bulan. Uang hasil gadai sepeda motor saksi GINA, digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa saksi GINA tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk menggadaikan sepeda motornya dimana akibat perbuatan terdakwa, saksi GINA menderita kerugian. Saksi GINA membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 15.150.000,- (Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gina Novita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
 - Bahwa Saksi adalah korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Kost'an Biru yang beralamat Lingkungan Angkre Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, dengan cara awalnya terdakwa berpura –pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi milik saksi, namun kemudian terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang di pinjamnya tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang berada di kamar kos yang ada di Kost'an Biru bersama dengan saksi Ikbal Pangestu. Kemudian terdakwa datang mengetuk pintu kamar sehingga saksi Ikbal Pangestu membuka pintu, di mana saat itu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan ingin pulang kerumahnya yang ada di Desa Cikole. Kemudian saksi Ikbal Pangestu bertanya terlebih dahulu kepada saksi dan saksi pun mengizinkan untuk meminjamkan sepeda motor miliknya. Setelah itu saksi Ikbal Pangestu memberikan kunci motor milik saksi kepada terdakwa, dan terdakwa pun kemudian pergi membawa sepeda motor milik saksi. Setelah saksi tunggu ternyata terdakwa tidak balik lagi ke kosan, dimana sekitar pukul 22.00 Wib pada hari yang sama, datang seorang laki-laki menemui saksi di kost biru yang mengaku bernama Sdr. Abid dan mengaku keponakan terdakwa serta mengatakan bahwa dirinya disuruh ibunya terdakwa untuk meminjam STNK sepeda motor milik saksi dan berkata bahwa terdakwa ditilang di Bandung dan STNK tersebut akan diantarkan ke terdakwa yang sedang menunggu di bunderan binokasih. Sehingga saat itu saksi memberikan STNK motor milik saksi, namun setelah itu sepeda motor milik saksi tidak pernah Kembali;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa saat itu yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk / Type Yamaha / b3F-I A/T (LEXI), No Pol: E-5484-UN, tahun: 2018, Warna Abu-abu, Isi Silinder: 125 CC, Noka: MH3SEF310JJ065363, Nosin: E31VE0085648, No.BPKB: 005110070, STNK an. Mamat Rusdianto alamat RT 003 RW 005 Desa Karyamukti Kec. Panyingkiran Kab. Majalengka;
- Bahwa saksi mau meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa karena terdakwa adalah teman dari saksi Ikbal Pangestu, dan saat itu terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor sebentar untuk pulang ke rumahnya di Cikole sehingga saksi percaya dan mau meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa;
- Bahwa saksi baru melihat sepeda motor milik saksi lagi sekitar tanggal 16 Mei 2022 ketika di Kantor Polisi, dimana saat itu saksi memperoleh informasi bahwa sepeda motor milik saksi tersebut oleh terdakwa digadaikan kepada orang lain sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, dimana untuk yang terakhir digadaikan kepada sdr. Agus Dedi senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut nilainya sebesar Rp.15.150.000 (Limabelas juta seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti pembelian sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor, STNK, BPKB dan kunci motor yang diajukan dipersidangan, dimana barang bukti tersebut adalah milik saksi yang menjadi objek penipuan oleh terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah membuat surat perdamaian, dan motor Kembali;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ikbal Pangestu alias Ibun Bin Ade Sunarya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa penipuan yang saksi korban Gina alami yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Kost'an Biru yang beralamat Lingkungan Angkre Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, dengan cara awalnya terdakwa berpura –pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi milik saksi Gina, namun kemudian terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang di pinjamnya tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di kamar kos yang ada di Kost'an Biru bersama dengan saksi Gina. Kemudian terdakwa datang mengetuk pintu kamar sehingga saksi membuka pintu, dimana saat itu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Gina dengan alasan ingin pulang kerumahnya yang ada di Desa Cikole. Kemudian saksi bertanya terlebih dahulu kepada saksi Gina dan saksi Gina pun mengijinkan dan meminjamkan sepeda motor miliknya. Setelah itu saksi memberikan kunci motor milik saksi Gina kepada terdakwa, dan terdakwa pun kemudian pergi membawa sepeda motor milik saksi Gina. Setelah saksi Gina tunggu ternyata terdakwa tidak balik lagi ke kost'an untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Gina;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Gina yang dipinjam oleh terdakwa saat itu yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Type Yamaha/b3F-I A/T (LEXI), No Pol: E-5484-UN, tahun: 2018, Warna Abu-abu, Isi Silinder: 125 CC, Noka: MH3SEF310JJ065363, Nosin: E31VE0085648, No.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB: 005110070, STNK an. Mamat Rusdianto alamat RT 003 RW 005 Desa Karyamukti Kec. Panyingkiran Kab. Majalengka;

- Bahwa terdakwa adalah teman saksi dan sudah kenal sejak tahun 2014, dan saat itu terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor sebentar untuk pulang ke rumahnya di Cikole sehingga saksi percaya dan meminta izin kepada saksi Gina untuk meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Lexi duana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi Gina yang dipinjam oleh terdakwa namun tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Gina;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa TERDAKWA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah meminjam kendaraan sepeda motor milik saksi Gina yang kemudian terdakwa menggadaikan kendaraan sepeda motor merk Yamaha Lexi dengan No.Pol: E – 5484 – UN tersebut kepada orang lain tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Gina;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Gina yang merupakan pacar dari saksi Ikbal Pangestu teman Terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Lexi No. Pol: E – 5484 – UN milik saksi Gina dari saksi Ikbal Pangestu pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Lingk. Angkrek Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang tepatnya di rumah kos – kosan pondok biru;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Lexi, No.Pol: E – 5484 – UN milik saksi Gina sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib kepada sdr. Pepen Efendi Bin H Ade di rumahnya yang beralamat di daerah Regol dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan terdakwa tebus kembali dalam tempo 1 (satu) bulan dengan uang penebusan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); kedua pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 09.30 wib di rumahnya Sdr. Pepen kepada sdr. Andri Gunawan als Udir Bin Yaya Mulyana dengan harga Rp. 3.500.000,-

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa tebus kembali dalam tempo 1 (satu) bulan dengan uang penebusan sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan ketiga pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB kepada sdr. Agus Tedi Sodikin alias Baden Bin Suratman dengan harga Rp.5.000.000,-.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa mendatangi kamar kos saksi Ikbal Pangestu yang merupakan pacar saksi Gina untuk meminjam sepeda motor milik saksi Gina dengan alasan ingin pulang sebentar ke rumah terdakwa yang berada di Desa Cikole. Kemudian saksi Ikbal Pangestu memberikan kunci sepeda motor milik saksi Gina kepada terdakwa sehingga terdakwa pun langsung membawa sepeda motor milik saksi Gina, di mana kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Gina kepada orang lain sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa bisa memperoleh STNK sepeda motor Yamaha Lexi milik saksi Gina karena pada saat menggadaikan sepeda motor milik saksi Gina kepada Sdr. Pepen, saat itu Sdr. Pepen menanyakan STNK sepeda motor tersebut dan sehingga terdakwa menjawab ada dirumah dan nanti Terdakwa berikan. Sehingga sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menyuruh Sdr. Muhammad Adib yang merupakan keponakan Terdakwa untuk mengambil STNK sepeda motor tersebut kepada saksi Ikbal Pangestu atau kepada saksi Gina di Lingk. Angkrek Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang tepatnya di rumah kos – kost'an pondok biru kamar No. 1 dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Muhammad Adib jika ditanya mengenai mengapa meminta STNK dan pada saat itu agar jawab saja bahwa sepeda motor tersebut ditilang di daerah Bandung. Kemudian Sdr. Muhammad Adib berangkat ke kosan pondok biru dan sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Muhammad Adib datang sambil membawa STNK tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa mendatangi Sdr. Pepen lalu memberikan STNK tersebut kepada Sdr. Pepen;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Gina, yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa sepeda motor Yamaha Lexi dengan nomor polisi E-5484-UN berserta kunci dan STNK nya, dimana sepeda motor tersebut adalah milik saksi Gina

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa pinjam dengan alasan ingin pulang ke rumah di Cikole, namun kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa ijin atau sepengetahuan saksi Gina yang merupakan pemiliknya;

- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara Saksi Gina dengan Terdakwa, dan motor telah dikembalikan kepada saksi Gina;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Kendaraan sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Type Yamaha/b3F-I (LEXI), No. Pol: E-5484-UN tahun 2018, Warna abu-abu, Isi Silinder 125 CC, Noka: MH3SEF310JJ065363, Nosin: E31VE0085648, No. BPKB: 005110070, atas nama pemilik Mamat Rusdianto pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Siliwangi No. 8 RT 003 RW 005 Desa Karyamukti Kec. Panyingkiran Kabupaten Majalengka;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha LEXI, No.Pol E-5484-UN, tahun: 2018, Warna Abu-Abu, Noka: MH3SEF310JJ065363, Nosin: E31VE0085648;
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor yamaha Lexi;
4. 1 (satu) lembar STNK dengan identitas tertulis Sepeda Motor Merk / Type Yamaha / b3F-I A/T (LEXI), No.Pol: E-5484-UN tahun 2018, Warna abu-abu, Isi Silinder: 125 CC, Noka: MH3SEF310JJ065363, Nosin: E31VE0085648, No. BPKB: 005110070, atas nama pemilik Mamat Rusdianto pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Siliwangi No. 8 RT 003 RW 005 Desa Karyamukti Kec. Panyingkiran Kabupaten Majalengka;

Terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Gina yang merupakan pacar dari saksi Ikbal Pangestu teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah meminjam kendaraan sepeda motor milik saksi Gina, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB kemudian terdakwa menggadaikan kendaraan sepeda motor merk Yamaha

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lexi dengan No.Pol : E – 5484 – UN tersebut kepada orang lain tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Gina;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mendatangi kamar kos saksi Ikbal Pangestu yang merupakan pacar saksi Gina untuk meminjam sepeda motor milik saksi Gina dengan alasan ingin pulang sebentar ke rumah terdakwa yang berada di Desa Cikole. Kemudian saksi Ikbal Pangestu memberikan kunci sepeda motor milik saksi Gina kepada terdakwa sehingga terdakwa pun langsung membawa sepeda motor milik saksi Gina, selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Gina kepada orang lain sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa bisa memperoleh STNK sepeda motor Yamaha Lexi milik saksi Gina karena pada saat menggadaikan sepeda motor milik saksi Gina kepada Sdr. Pepen, saat itu Sdr. Pepen menanyakan STNK sepeda motor tersebut dan sehingga terdakwa menjawab ada dirumah dan nanti Terdakwa berikan. Sehingga sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menyuruh Sdr. Muhammad Adib yang merupakan keponakan Terdakwa untuk mengambil STNK sepeda motor tersebut kepada saksi Ikbal Pangestu atau kepada saksi Gina di Lingk. Angkre Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang tepatnya di rumah kos – kost'an pondok biru kamar No. 1 dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Muhammad Adib jika ditanya mengenai mengapa meminta STNK dan pada saat itu agar jawab saja bahwa sepeda motor tersebut ditilang di daerah Bandung. Kemudian Sdr. Muhammad Adib berangkat ke kosan pondok biru dan sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Muhammad Adib datang sambil membawa STNK tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa mendatangi Sdr. Pepen lalu memberikan STNK tersebut kepada Sdr. Pepen;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Gina, yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa sepeda motor Yamaha Lexi dengan nomor polisi E-5484-UN berserta kunci dan STNK nya, dimana sepeda motor tersebut adalah milik saksi Gina yang terdakwa pinjam dengan alasan ingin pulang ke rumah di Cikole, namun kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa ijin atau sepengetahuan saksi Gina yang merupakan pemiliknya.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri/atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, dengan Menggunakan sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kata kata bohong, Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa di dakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Muhammad Riyadhul Ismail alias Zagur Bin Yahya Mulyana, dengan identitas selengkapnyadiatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri/atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, dengan Menggunakan sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kata kata bohong, Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu. Yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur Menggunakan sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kata kata bohong, Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang, akan menguraikan Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, Terdakwa memberikan rentetan perkataan yang menyebabkan orang menjadi percaya sehingga pada akhirnya menyerahkan secara sukarela barang sesuatu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang termuat diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa melakukan perbuatan memberikan rangkaian kata kata bohong, mengatakan hendak meminjam motor sepeda motor Yamaha Lexi dengan nomor polisi E-5484-UN milik saksi Gina untuk pulang ke rumah di daerah Cikole, apalagi Terdakwa adalah teman dari Saksi Ikbal Pangestu pacar saksi Gina, sehingga Sksi Gina percaya dan menyerahkan kunci motor untuk Terdakwa kendaraai pulang. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 21.00 Wib, Terdakwa menyuruh Sdr. Muhammad Adib untuk mengambil STNK ke Saksi Gina, dengan alasan motor ditilang, karena tidak membawa STNK. Padahal STNK tersebut adalah syarat sdr. Pepen kepada Terdakwa yang hendak menggadaikan motor sepeda motor Yamaha Lexi dengan nomor polisi E-5484-UN milik Saksi Gina kepada sdr. Pepen. Selanjutnya Saksi Gina karena percaya menyerahkan STNK tersebut kepada Sdr. Muhammad Adib;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa meminjam motor Yamaha Lexi dengan No.Pol E-5484-UN milik saksi Gina, adalah untuk digadaikan. Total menurut pengakuan Terdakwa, motor Yamaha Lexi dengan nomor polisi E-5484-UN milik saksi Gina, telah digadaikan sebanyak 3 (tiga) kali kepada orang yang berbeda, uang hasil menggadaikan motor telah habis untuk main judi online. Keuntungan yang Terdakwa dapat adalah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa motor Yamaha Lexi dengan No.Pol E-5484-UN milik saksi Gina, lalu menggadaikan motor tersebut, dilakukan dengan merugikan Saksi Gina sebagai pemilik, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan melanggar hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, sehingga pemilik dirugikan. Sehingga unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum, dengan Menggunakan rangkaian kata kata bohong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis memberikan pertimbangan, perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian ekonomi kepada saksi Gina, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya Terdakwa menjalani hukuman, selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Kendaraan sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Type Yamaha/b3F-I (LEXI), No. Pol: E-5484-UN tahun 2018, Warna abu-abu, Isi Silinder 125 CC, Noka: MH3SEF310JJ065363, Nosin: E31VE0085648, No. BPKB: 005110070, atas nama pemilik Mamat Rusdianto pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Siliwangi No. 8 RT 003 RW 005 Desa Karyamukti Kec. Panyingkiran Kabupaten Majalengka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha LEXI, No.Pol E-5484-UN, tahun: 2018, Warna Abu-Abu, Noka: MH3SEF310JJ065363, Nosin: E31VE0085648;
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor yamaha Lexi;
4. 1 (satu) lembar STNK dengan identitas tertulis Sepeda Motor Merk / Type Yamaha / b3F-I A/T (LEXI), No.Pol: E-5484-UN tahun 2018, Warna abu-abu, Isi Silinder: 125 CC, Noka: MH3SEF310JJ065363, Nosin: E31VE0085648, No. BPKB: 005110070, atas nama pemilik Mamat Rusdianto pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Siliwangi No. 8 RT 003 RW 005 Desa Karyamukti Kec. Panyingkiran Kabupaten Majalengka;

Terhadap surat bukti ini telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Nomor 91/Pen.Pid/2022/PN.Smd. Terhadap status barang bukti tersebut diatas akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian diantara Saksi Gina dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Riyadhul Ismail alias Zagur Bin Yahya Mulyana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Kendaraan sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Type Yamaha/b3F-I (LEXI), No. Pol: E-5484-UN tahun 2018, Warna abu-abu, Isi Silinder 125 CC, Noka: MH3SEF310JJ065363, Nosin: E31VE0085648, No. BPKB: 005110070, atas nama pemilik Mamat Rusdianto pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Siliwangi No. 8 RT 003 RW 005 Desa Karyamukti Kec. Panyingkiran Kabupaten Majalengka;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha LEXI, No.Pol E-5484-UN, tahun: 2018, Warna Abu-Abu, Noka: MH3SEF310JJ065363, Nosin: E31VE0085648;
 - 3) 1 (satu) buah kunci sepeda motor yamaha Lexi;
 - 4) 1 (satu) lembar STNK dengan identitas tertulis Sepeda Motor Merk / Type Yamaha / b3F-I A/T (LEXI), No.Pol: E-5484-UN tahun 2018, Warna abu-abu, Isi Silinder: 125 CC, Noka: MH3SEF310JJ065363, Nosin: E31VE0085648, No. BPKB: 005110070, atas nama pemilik Mamat Rusdianto pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Siliwangi No. 8 RT 003 RW 005 Desa Karyamukti Kec. Panyingkiran Kabupaten Majalengka;Dikembalikan kepada Saksi Gina Novita Indriana Binti Sofyan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin tanggal 05 September 2022 oleh Ratih Kusuma wardhani, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Meniek Emelinna Latuputty, S.H.,M.H dan Leo Mampe Hasugian, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Nomor

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107/Pen.Pid/2022/PN.Smd tertanggal 21 Juli 2022, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dede Jamhur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang serta Anggiat Sautama, S.H sebagai Penuntut Umum. Dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua

ttd

Meniek Emelinna Latuputty, S.H.,M.H

ttd

Ratih Kusuma Wardhani,S.H.,M.H

Leo Mampe Hasugian, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Dede Jamhur, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)